PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

by Muhammad Anas Thurmudzi

Submission date: 21-Jan-2022 09:49AM (UTC+0700)
Submission ID: 1745154873
File name: Jurnal_Skripsi_M_Anas_Thurmudzi.docx (60.77K)
Word count: 5979
Character count: 40392

PENGGUNAAN *ONLINE DISPUTE RESOLUTION* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Muhammad Anas Thurmudzi, Krisnadi Nasution

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

muhammadanasthurmudzi@gmail.com

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi muncul terobosan baru yang dinilai lebih praktis dan memudahkan para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dengan menggunakan *Online Dispute Resolution*. Metode penyelesaian sengketa secara online belum diatur regulasinya, artinya terdapat kekosongan hukum akan penggunaan *Online Dispute Resolution*. Penelitian ini adalah penelitian hukum nomartif dengan menggunakan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji legislasi dan regulasi dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan konsep landasan teoritis isu hukum untuk menganalisi kerangka berpikir isu hukum yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis bahan hukum, diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan *Online Dispute Resolution* dapat dilakukan dimana dalam UU AAPS Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa selama sudah disepakati oleh para pihak yang bersengketa maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat terjadi dalam bentuk dokumen elektronik. Kemudian menurut Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun begitu *Online Dispute Resolution* belum dapat berjalan maksimal karena belum ada aturan tersendiri, oleh karenanya perlu pengaturan khusus mengenai *Online Dispute Resolution* guna menjamin kepastian hukum.

Kata kunci: *Online Dispute Resolution*, kekosongan hukum, pengaturan khusus

Abstract

As technology develops, new breakthroughs emerge which are considered more practical and make it easier for parties to settle business disputes out of court using Online Dispute Resolution. The Online Dispute Resolution methods has not yet been regulated, meaning that there is a legal vacuum regarding the use of Online Dispute Resolution. This research is legal research. The approach used to answer this legal issue is the statute approach, which is an approach using legislation and regulations. Conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework of thought, conceptual framework or theoretical basis of legal issues to be studied.

Based on the results of the analysis of legal materials, it is concluded that the use of Online Dispute Resolution can be carried out where the Article 4 paragraph (3) of ADR Act stipulates that as long as it has been agreed upon by the disputing parties, dispute resolution through arbitration can occur in the form of electronic documents. Then, according to Article 5 of the ITE Act, it states that electronic information and/or electronic documents and/or their printouts are legal evidence. Even so, Online Dispute Resolution has not been able to run optimally because there are no separate regulations, therefore special arrangements regarding Online Dispute Resolution are needed to ensure legal certainty.

Keywords: Online Dispute Resolution, legal vacuum, special arrangements

Pendahuluan

Penyelesaian sengketa di Indonesia dapat diselesaikan di pengadilan atau non pengadilan [1]. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang merupakan wadah bagi para pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hukum, kewajaran dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Perselisihan antara para pihak adalah tanggung jawab hakim, yang bertanggung jawab untuk mengambil alih, menyelidiki dan memutuskan kasus. Dalam perkara pengadilan, hakim berkewajiban untuk menghormati hukum dengan seteliti mungkin dalam masyarakat.[2] Masyarakat berharap hakim memutus sengketa berdasrakan hukum dengan mengedepankan keadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan setelah pengadilan mengambil keputusan merupakan proses hukum lain bagi pihak-pihak yang tidak berhasil yang tidak puas dengan hasil persidangan. Jadi, jika ada proses hukum lain, kasusnya bisa naik banding, penghentian, bahkan sidang pengadilan. Pihak-pihak yang kontroversial tentu akan menghindari hal ini. Dengan demikian, membawa masalah mereka ke pengadilan adalah solusi akhir jika tidak ada alternatif atau solusi akhir. [3]

UU AAPS mengakui upaya ADR, termasuk konsultasi, ganti rugi, negosiasi, konsiliasi, konsiliasi, arbitrase, perintah pengadilan, dan penilaian ahli. Semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dan seringkali disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian sengketa para pihak. Sehingga tidak hanya penyelesaian snegketa di dalam pengadilan saja yang dapat dijalankan tetapi juga diluar pengadilan. Kepastian dari hukum tersebut didasarkan pada rumusan pemikirna bahwa penyelesaian snegketa di pengadilan hanya berfokus pada hakikat untung dan rugi dan tidak dapat menemukan solusi perdamaian pada kedua belah pihak. Oleh karen aitu menjadi penting adanya alternatif lain yang dapat menjadi *win-win solution* bukan *win-lose solution*. Mediasi tradisional meskipun dikenal cepat dalam menyelesaikan sengketa namun tetap memakan waktu lama dan menilmbulkan banyak biaya dalam berperkara. Oleh karena itu menyelesaikan perselisihan tradisional seringkali lambat dan merusak mereka yang menginginkan keadilan dalam segala hal, terutama di dunia bisnis, karena hal itu mengarah pada penghematan biaya yang lebih besar dan potensi kerugian bagi calon lawan, tetapi dalam bisnis penyelesaian perselisihan kecil membutuhkan biaya tinggi dan rute yang tidak direncanakan.[4] Penyelesaian sengketa melalui daring *Online Dispute Resolution* memberikan solusi utama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan yang terbagi secara lokal, bahkan di dalam negara. Meningkatnya sepertiga penduduk tercermin dalam interaksi teknologi teknologi informasi yang telah mengubah bisnis tradisional menjadi sistem modern dengan mengintegrasikan hukum, ekonomi, manajemen, dan teknologi.[5]

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem penyelesaian sengketa sangat membantu para pihak di berbagai negara untuk membuka peluang baru bagi mereka yang mencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Indonesia adalah tempat yang penting dan mapan untuk bisnis investasi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa, menjadikannya salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan bisnis domestik dan internasional. Tingginya volume transaksi komersial menyebabkan peningkatan jumlah sengketa, meskipun praktik penyelesaian sengketa (di luar pengadilan) dianggap tidak

---

[1] Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2012). h.5
[2] Mustofa Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: KRICANA PRENADA MEDIA GROP, 2013). h. 55
[3] A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012). h. 1
[4] Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika). h. 27
[5] Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi,* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014). h.2

mampu menyeimbangkan permasalahan. Masalah lain dalam hukum yang mengatur sengketa *online* di Indonesia adalah masih diatur oleh *lex gene*, bukan *lex spesifik*.

Bahwa secara yuridis pengaturan yang mengatur *Online Dispute Resolution* belum dirumuskan secara nyata dalam hukum positif Indonesia dan keberadaan *Online Dispute Resolution* belum diterapkan pula mengingat *Online Dispute Resolution* merupakan suatu terobosan baru antara teknologi dengan proses penyelesaian sengketa di Indonesia. Tetapi kemudian walaupun tidak dijelaskan dalam suatu peraturan didalam UU AAPS terdapat celah untuk melalukan arbitrase online dapat dicermati asal ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU AAPS. Dengan demikian dapat diketahui bahwa para pihak dapat menggunakan media daring untuk bertukar surat. Selain itu keberadaan Pasal 34 ayat (2) yang mengatur mengenai pilihan acara bersengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak membuka seluas-luasnya kesempatan dimana *Online Dispute Resolution* dimungkinkan dapat dilaksanakan. Selain UU AAPS, Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka regulasi yang mendukung penyelesaian sengketa secara online, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang mengatur bahwa bukti elektronik dapat menjadi bukti hukum yang sah, menandakan bahwa diakuinya dokumen elektronik sebagai dokumen hukum yang sah semakin membuka peluang dibentuknya aturan hukum khusus tentang *Online Dispute Resolution*.

Berikut PP E-commerce menetapkan bahwa penyelesaian sengketa konsumenmenggunakan konsuktasi dan mediais dapat dilakukan secara elektronik. Online yang dimaksud ialah pihak yang bersengkat dapat terjadi lintas batas wilayah ataupun tidak bertemu langsung dan berhadap-hadapan dengan pihak lainnya dengan penyelesaian sengketa yang harus berdasarkan UU AAPS yang dijadikan landasan hukum dalam pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa penyelesaian sengketa diputuskan dalam rapat langsung para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari, dan hasilnya dinyatakan dalam kesepakatan tertulis. Oleh karena itu untuk dapat dinyatakan kekuatan berlakunya harus dimintakan kepada pengadilan untuk mengeksekusi putusan tersebut. Melihat aturan yang ada saat ini, sebenarnya tidak menjawab rumitnya proses penyelesaian sengketa, maupun terhadap kepastian hukum penyelesaian sengketa secara online. Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka peneliti melakukan tesis yang berjudul "Penggunaan *Online Dispute Resolution* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ". Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka disini peneliti merumuskan rumusan masalah diantaranya: Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan menggunakan *Online Dispute Resolution* menurut UU AAPS dan Pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution*.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum untuk menjawab permaslaahan hukum yang sedang diteliti peneliti dengan menggunakan pisau analisis asas-asas hukum, doktrin hukum dan aturan hukum yang berlaku yang kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan sehingga bermuara pada apa yang dipersoalkan peneliti yaitu suatu rumusan masalah. Penelitian hukum normatif dalam penerapannya hanya mengkaji norma-norma hukum tanpa mengacu pada praktik hukum di lapangan (*law in motion*). Pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum ini adalah pendekatan hukum, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pendapat, kerangka konseptual atau landasan teori dari masalah hukum yang sedang dipelajari. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pembahasan

1. **Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Menggunakan *Online Dispute Resolution* Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

   a. **Perkembangan Teknologi *Online Dispute Resolution***

   Berdasarkan konsep alternatif penyelesaian sengketa yang terpengaruh oleh teknologi maka konsep *Online Dispute Resolution* didalam sejarahnya pertama kali muncul lebih awal dari pada UU AAPS yaitu pada tahun 1995. Istilah *Online Dispute Resolution* yang digunakan pertama kali ialah Virtual Magistrate (VM) dibuat oleh The National Centre for Automated Information Research (NCAIR) yang memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet dan pengguna. Kemudian pada tahun 1999 perusahaan e-commerce yang berbasis di Amerika Serikat yaitu eBay menggunakan *Online Dispute Resolution* dalam proyek percontohan untuk mengkaji pengunaan mediasi secara online pada sengketa antara pembeli dan penjual di eBay. Mediasi secara daring ini mendapatkan respon positif yang tinggi dari pengguna eBay karena sistem ini sangat efisien dengan menyelesaikan 85% konflik hanya dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam penggunaannya sistem mediasi secara daring di eBay hanya sedikit membutuhkan intervensi manusia terutama dalam proses teknisnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi *Online Dispute Resolution* penulis merangkumnya didalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1.

Perkembangan Teknologi *Online Dispute Resolution*

Tahun	*Developer*	*Online Dispute Resolution*	Mekanisme
1995	NCAIR	*Virtual Magistrate (VM)*	Menyelesaikan sengketa antara penyedia jasa internet dan pengguna jasa internet
1999	eBay	*SquareTrade*	Mediasi online dan remote yang menangani sengketa antara pembeli dan penjual di eBay. Tujuannya untuk menangani komplain customer secara online maupun internal.
1999	*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN)	*Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy* (UDRP)	Penggunaan metode *chargebacks*. Metode untuk memblok penggunaan kartu kredit/debit yang tidak digunakan oleh pemilik aslinya ketika terjadi pelanggaran kontrak.
2000	CyberSettle	*CyberSettle*	Negosiasi otomatis (automated negotiation)

2011	M*Online Dispute Resolution*ia *Resolution Centre*	*MOnline Dispute Resolutionia*	mediasi dan arbitrase daring yang mengutamakan *frienldy user interface* sehingga mudah digunakan

Sumber: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) riset Online Dispte Resolution yang telah diolah

Terkait dengan teknologi *Online Dispute Resolution*, fitur yang digunakan dalam *Online Dispute Resolution* biasanya banyak dan yang paling umum ialah email, ada juga konferensi audio maupun video (*audio or video conference*), obrolan lewat app (*chat*), fitur umpan balik (*feedback system*) atau bahkan fitur kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sebagai contoh yaitu pada *Online Dispute Resolution* yang digunakan Meksiko yaitu *Concilianet Meksiko* maka fitur teknologi yang digunakan ialah *Virtual Courtroom* dengan maksud sebagai penggunaan teknologi *audio* atau *video conference*. Selanjutnya pada eBay yang awalnya menjadi cikal bakal *Online Dispute Resolution* ini menggunankan chat jadi hanya sebatas obrolan dan tidak ada pertemuan tatap muka secara langsung atau *virtual* dalam Squaretrade.

Modria maupun Cybersettle menggunakan teknologi *Online Dispute Resolution* yang dinamakan *blind bidding/blind negotiation*, yaitu suatu metode tawar menawar antara dua pihak dengan media daring yang disediakan layanan. pada Paypal menggunakan metode *chargeback* yaitu suatu metode untuk memblokir akun bank pengguna yang diketahui hilang atau dicuri sehingga tidak dapat digunakan yang lebih mirip fitur feedback atau pun penggunaan kecerdasan buatan untuk menghitung algoritma dalam pengambilan keputusan yang baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mekanisme yang *Online Dispute Resolution* bergantung kepada fitur teknologi yang digunakan.

Beragam varian penggunaan fitur dalam penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* sangat bervariatif bagi para pihak yang bersengketa namun varian dari fitur tersebut harus terintegrasi menjadi satu proses alur yang runtut dari awal pendaftaran hingga akhir pada proses pelaksanaan putusan hal ini dikarenakan untuk mengontrol agar para pihak tetap berada dijalur proses penyelesaian sengketa sampai eksekusi putusan dengan mengedepankan kenyamaan pengguna layanan *Online Dispute Resolution* dalam hal mengubah fitur balasan pada proses apapun dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, penyedia layanan *Online Dispute Resolution* juga wajib menyediakan formulir online untuk pendaftaran yang biasanya menginformasikan proses, prosedur, biaya, pilihan layanan sengketa, pilihan mediator/arbiter, kebijakan privasi, dan ketentuan. Semakin lengkapnya suatu layanan penyedian jasa *Online Dispute Resolution* dapat dikategorikan bahwa semakin bagus pula layanan tersebut sehingga kualitas dari layanan penyelesaian sengketa alternatif yang dipadukan dengan teknologi ini tidak akan kalah dengan jalur pengadilan.

Untuk memahami lebih dalam penerapan *Online Dispute Resolution* pada penerapan sengketa bisnis di Indonesia maka perlu mengkaji beberapa permasalahan-permaslaahan yang mungkin muncul apabila diterapkan *Online Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Permasalahan **pertama** dalam penerapan *Online Dispute Resolution* ialah pada pembagian peran unsur *human* dan *non human*. Unsur *non human* di dalam *Online Dispute Resolution* tidak boleh diselesaikan dengan kecerdasan buatan atau robot pada proses pengambilan keputusan didalam penyelesaian sengketa tidak hanya

pada proses pengambilan keputusan namun proses pembuktian, pelaksanaan putusan juga harus bebas dari intervensi unsur non human. Pembagian peran yang masih belum jelas didalam regulasi Indonesia tentang penerapan *Online Dispute Resolution* sering menjadi perdebatan diantara kalangan para ahli untuk menentukan proses mana yang membutuhkan intervensi human dan proses mana yang dapat dilakukan tanpa *intervensi human.*

Permasalahan **kedua** yaitu terkait faktor emosional pihak bersengketa yang sulit dinilai kebenarannya dalam metode daring. *Online Dispute Resolution* yang memiliki fitur pesan elektronik, fitur feedback, fitur chat maupun media teleconference yang berbasis digital tidak dapat menampilkan emosi dan mimik wajah para pihak secara nyata sehingga sebagai contoh apabila pembuktian saksi dengan menggunakan fitur audio teleconference maka arbiter maupun hakim yang memutus sengketa tersebut tidak dapat benar-benar menilai kondisi secara fisik maupun mental dari saksi tersebut, atau bagaimana keadaan psikologis saksi pada saat memberikan kesaksian sehingga mudah saja melakukan kebohongi didalam kesaksiannya karena tidak didapat emosi secara nyata pada saat proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Menurut penulis, penggunaan metode daring dalam *Online Dispute Resolution* lebih cocok digunakan pada proses pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa, pemeriksaan kelengkapan berkas, diagnosis permasalahan, ataupun pemberitahuan informasi teknis terkait karena hanya membutuhkan kecepatan dan keakuratan pemeriksaan sehingga apabila proses pendaftaran permohon, pemeriksaan kelengkapan berkas, diagnosis permasalahan ataupun pemberitahuan informasi dilakukan dengan metode daring dapat menjadi lebih efisien karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendiagnosa kekurangan, kejanggalan maupun permasalahan didalam permohon penyelesaian sengketa tersebut.

Permasalahan **ketiga** terletak pada permasalahan koneksi jaringan internet. Tidak meratanya koneksi jaringan internet di Indonesia menjadi suatu permasalahan major dalam mekanisme *Online Dispute Resolution.* Tidak hanya itu, pemeretaan jaringan internet tidak dapat dilakukan dalam 1 ataupun 2 tahun saja hingga menjangkau pada daerah terpencil maupun daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Butuh waktu yang lama untuk menjangkau daerah-daerah diatas dalam pemerataan koneksi internet untuk alternatif penyelesaian snegketa berbasis teknologi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pemerataan jaringan internet yang lebih cepat juga menjamin lebih cepat terwujudnya implementasi *Online Dispute Resolution* dan berkurangan permasalahan-permasalahan terkait.

b. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara singkat proses penyelesaian sengketa bisnis menurut UU AAPS digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Bagan 1.2

Proses penyelesaian sengketa bisnis menurut UU AAPS

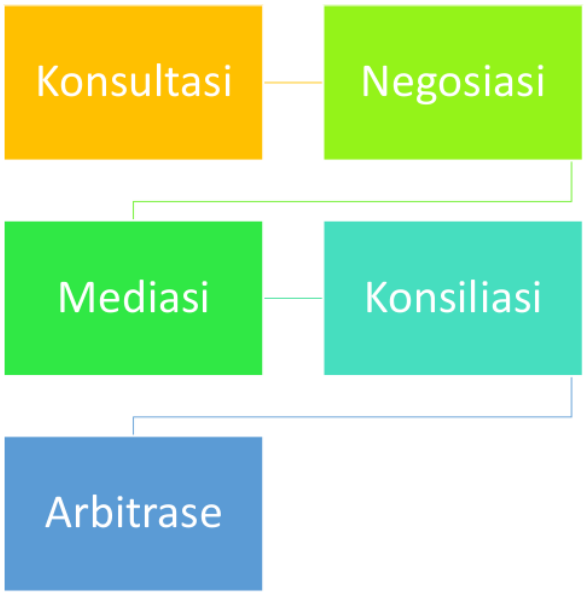

Keterangan:

1. Permulaan sengketa diawali dengan konsultasi kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dikemudian diupayakan negosiasi yang dilakukan oleh para pihak tanpa bantuan fasilitator namun apabila upaya negosiasi gagal maka dapat dilakukan upaya mediasi;
2. Upaya mediasi ini wajib diupayakan dalam proses penyelesaian sengketa untuk dilakukan, Pasal 130 HIR mensyaratkan untuk semua penyelesaian snegketa harus melalui mediasi terlebih dhaulu dan jika tidak maka putusan atas snegketa tersbeut menurt pasal 154 Rbg batal demi hukum.
3. Apabila mediasi tidak berhasil maka dapat dilakukan konsiliasi. Konsiliasi atau yang sering disebut penilaian ahli sifatnya lebih formal daripada mediasi dengan dibantu fasilitator yaitu seorang ahli dalam bidang permasalahan yang disengketakan. Sama hal nya dengan tugas mediator seorang ahli disini tidak memutus sengketa namun menjembatani serta memberikan saran dan pertimbangan untuk mencapai kesepakatan bersama.
4. Jika upaya konsiliasi pun gagal maka upaya terakhir dalam proses penyelesaian sengketa ialah melalui proses arbitrase. Menurut Sudargo Gautama, arbitrase dapat berdiri sendiri maupun menjadi bagian dalam proses alternatif penyelesaian sengketa.

c. Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Menggunakan *Online Dispute Resolution* menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan uraian dari dua sub bab sebelumnya diatas dada dasarnya penyelesaian sengketa bisnis memerlukan strategi untuk menyelesaikannya. Pemilihan jalur penyelesaian sengketa dengan kesepkatan antara dua belah pihak merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikannya. Supaya tidak terjadi kerugian antara dua belah pihak

maka penyusunan dan kesepakatan memakai strategi penyelesaian sengketa harus atas persetujuan kedua belah pihak. Umumnya penyelesaian sengketa bisnis bisa dilakukan dengan menempuh jalur dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.[6] Menurut Pendapat penulis alasan sengketa bisnis di Indonesia dapat diselesaikan dengan metode *Online Dispute Resolution* karena beberapa hal dibawah ini:

1) **Sengketa bisnis termasuk kedalam ruang lingkup penyelesaian sengketa yang diatur berdasarkan UU AAPS**

Sengketa oleh UU AAPS yang dapat disleesaikan termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) berupa sengketa dalam bidang perdagangan, mengenai hak dari para pihak yang sesuai hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada penguasaan hak sepenuhnya dari pihak yang bersengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase pada undang undang ini. Tidak dijelaskan secara resmi sengketa dibidang perdagangan yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) UU AAPS tersebut karena penafsiran secara original didalam penjelasan pasal perpasal hanya berbunyi cukup jelas namun apabila mengacu dengan Pasal 66 huruf b UU AAPS yang menyatakan: "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum." Dpaat diketahui bahwa ruang lingkup hukum yang dimaksud dijelaskan secara terperinci dan tidak terpisah dari undang undang ini.

Dari dua pasal diatas dapat kita ketahui bahwa sengketa yang dimaksud didalam UU AAPS yang dapat diselesaikan ialan sengketa di bidang perdagangan, Berdasarkan penjelasan Pasal 66 huruf b UU AAPS yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase maka sengketa yang dimaksud dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Dari penjelasan tersebut kemudian timbul pertanyaan bagaimana dengan sengketa diluar dari bidang perdagangan yang disebutkan diatas? Maka untuk menjawab nya kita membutuhkan analogi untuk menafsirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam menemukan suatu konstruksi hukum untuk menjawab permasalahan tersebut tidak cukup menafsirkan pada hasil positifnya saja tetapi dapat juga menafsirkan pada hasil negatif yang disebut sebagai argumentum *a contrario.*

Menurut R. Soeroso[7] penafsiran *a contrario* ialah penafsiran berdasarkan kebalikan dari maksud dalam suatu pasal undnag-undang, artinya bahwa penafsiran terhadap apa yang dihadapi dilakukan dengan mengetahui maksud pasal tersebut secraa berlawanan. Hasil yang berlawanan dari penafsiran *a contrario* secara hakikat sama seperti penafsiran analogis pada umumnya. Jika penafsiran analogi membawa maksud positif undang undang artinya maksud aslinya maka penafsiran *a contrario* membawa hasil negatif artinya maksud kebalikannya. Itu berarti apabila kita menggunakan penafsiran *a contrario* pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 66 huruf b UU AAPS sengketa selain yang disebutkan tidak dapat diselesaikan menggunakan UU AAPS dan ketentuan UU AAPS tidak berlaku terhadap sengketa tersebut. Selain daripada penafsiran *a contrario* yang digunakan terhadap Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 66 huruf b

---

[6] Arfian Setiantoro et al., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Dalam Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.220>. h. 86

[7] R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). h. 115

sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui UU AAPS ditambahkan pula pada Pasal 5 ayat (2) yaitu sengketa yang tidak dapat diadakan perdamaian melalui arbitrase maka tidak dapat diselesaikan dengan peraturan undang-undang ini.

Sutiyoso[8] mengelompokkan sengketa bisnis selain daripada yang termuat dalam UU AAPS juga sengketa konsumen maupun sengketa dari kontrak biasa, atau sengketa ketenagakerjaan dna perburuhan masuk kedalam sengketa bisnis yang diatur secraa terpisah dari UU AAPS tetapi tetap mengacu pada undang undang tersebut sehingga, itu berarti tidak semua ruang lingkup sengketa bisnis yang dimaksudkan oleh Sutiyoso dapat diselesaikan dengan UU AAPS menggunakan metode *Online Dispute Resolution* tetapi hanya sengketa yang disebutkan dalam UU AAPS. Namun metode *Online Dispute Resolution* ini tidak digunakan pada jalur diluar pengadilan saja namun juga didalam pengadilan sebab telah memiliki basis awal pengaturan pada UU Kekuasaan Kehakiman, Perma Mediasi dan Perma E-court sehingga sengketa lain yang tidak diakomodir didalam UU AAPS tetap dapat diselesaikan dengan metode *Online Dispute Resolution* karena telah diatur pada peraturan-peraturan tersebut diatas. Seperti pada contoh sengketa perdagangan online atau sengketa e-commerce dapat diselesaikan menggunakan *Online Dispute Resolution* karena perkembangan awal teknologi *Online Dispute Resolution* memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual di laman eBay.

2) Pelaksanaan putusan sengketa arbitrase internasional diakui didalam UU AAPS

Perkembangan bisnis yang semakin maju membuat sengketa bisnis tidak hanya dilakukan didalam satu negara tertentu namun juga terjadi antar negara atau lintas batas wilayah. Sebagai contoh seorang pengusaha dari Indonesia yang menjual kayu gelondongan bekerjasama dengan pengusaha dari Singapura sebagai penyedia bahan baku kayu untuk toko furnitur si pengusaha dari Singapura. Dua pengusaha tersebut tidak pernah bertemu dan hanya berinteraksi melalui surat elektronik untuk segala urusannya dan dalam kerjasamanya tersebut terjadi sengketa sehingga penyelesaian sengketa bisnis yang terjadi apabila sudah mencakup lintas negara tentu menjadi persoalan rumit apabila harus menentukan tempat penyelesaian perkara selain karena proses nya yang sangat lama dan panjang juga biaya yang dikeluarkan sangat banyak.

Selain itu pilihan forum pada proses penyelesaian sengketa yang menggunakana arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa tradisional merupakan syarat pembentukan perjanjian dengan klausul arbitrase. Pertimbangan pada pemilihan forum biasanya dilakukan dengan melihat tempat ditandantangi perjanjian, tempat pelaksanaan perjanjian dan domisili para pihak yang mengajukan sengketa. Namun dapat menjadi permasalahan karena para pihak diatas melakukan semuanya secara daring sehingga pemilihan forum harus dilakukan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penggunaan penyelesaian sengketa bisnis pada permasalahan yang termasuk kedalam sengketa perniagaan lebih menguntungkan apabila dilakukan dengan metode *Online Dispute Resolution*. Dalam UU AAPS mengatur pengakuan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional

---

[8] Meline Gerarita Sitompul, M Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, "*Online Dispute Resolution* (*Online Dispute Resolution*): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Renaissance*, 1.2 (2016), 75–93. h.85

pada Pasal 65. Dengan demikian sengketa bisnis yang dilakukan lintas negara dalam hal penyelesaian sengketanya dilakukan dengan forum arbitrase internaisonal yang menggunakan metode baik secara tradisional maupun *Online Dispute Resolution* diakui di Indonesia.

3) UU AAPS sebagai landasan awal penerapan mekanisme *Online Dispute Resolution*

Perihal tersebut telah diuraikan pada bagian awal dari sub bab ketiga ini pada regulasi yang dapat menjadi basis awal pengaturan *Online Dispute Resolution*. Menurut Basarah[9] penyelesaian secara litigasi dianggap tidak profesional menangani snegketa bisnis (terutama bersifat internasional), tidak independen, tidak efektif dan efisien sehingga banyak para pelaku bisnis yang beralih dari cara penyelesaian sengketa litigasi ke sengketa non litigasi. Secara normatif pengaturan sengketa bisnis ditemukan dalam UU AAPS namun pengaturan terkhusus tentang *Online Dispute Resolution* tidak diatur secara jelas dan tersendiri didalam UU AAPS. UU AAPS pada dasarnya membuka peluang mengenai penyelesaian sengketa dengan mekanisme *Online Dispute Resolution* dan didalam Pasal 5 ayat (1) UU AAPS sengketa yang diselesaikan di dalam undang undang tersebut merupakan sengketa bisnis.

Pemilihan lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada kehendak para pihak karena merupakan salah satu asas kebebasan berkontra sehingga dimungkinkan para pihak memilih penyelesaian sengketa tradisional maupun modern dengan *Online Dispute Resolution*. Pemilihan lembaga *Online Dispute Resolution* dalam sengketa bisnis diharapkan mampu menyelesaiakan perselisihan dengan biaya murah, cepat, efisien dnegan memperpendek jarak, menyederhanakan proses serta mempercepat penyelesaian. Dalam perkembangannnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mengkombinasikan teknologi informasi melalui sarana jaringan internet seperti *Online Dispute Resolution* diakui didalam UU AAPS.

Hal ini terlihat pada Pasal 8 ayat (1) UU AAPS yang menyatakan bahwa: (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, *e-mail* atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Dapat dikatakan bahwa syarat klausul arbitrase apabila terjadi sengketa dinyatakan secara eksplisit dengan dikirimkan melalui *e-mail* yang artinya bahwa penggabungan proses penyelesaian sengketa digabungkan dengan teknologi. Selain itu pada pemilihan arbiter oleh para pihak dilakukan dengan email sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dengan demikian memungkinkan penggunaan teknologi seperti email pada proses pemberitahuan surat maka teknologi *Online Dispute Resolution* hadir didalam UU AAPS namun tidak spesifik disebutkan.

2. Urgensi Perlunya Aturan Khusus tentang *Online Dispute Resolution* di Indonesia

Dinamika perkembangan masyarakat yang terlampau cepat menjadi permasalahan apabila berkaitan dengan peraturan yang belum diatur didalam perundang-undangan. Sebab tidak

---

[9] Mario Mahar Mitendra, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum," *Jurnal Rechtsvinding Online*, April, 2018, 2 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Fenomena Dalam Kekosongan Hukum.pdf>. h. 87

mungkin suatu hukum dapat mengatur seluruh kehidupan manusia dalam segala aspek, tentu suatu saat pasti akan terjadi dimana negara tidak memiliki aturan yang lengkap dan tidak dapat berlakukan saat keadaan tertentu sehingga tidak ada kepastian hukum bagi masyarakatnya yang akhirnya disebut dengan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat.[10] Akibat terjadinya kekosongan hukum berakibat pada kekacauan hukum yang menurut penafsiran masyarakat awam ialah bahwa selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut berarti boleh melakukan atau berbuat sesuatu, sedangkan apabila tidak ada tata cara yang jelas dan baku untuk menjadi patokan maka bukan berarti tidak boleh digunakan aturan sesuka hati.

Dengan demikian apabila terjadi kekosongan hukum dalam hal pengaturan *Online Dispute Resolution* di Indonesia maka akan terjadi kekacauan hukum dimana banyak orang yang akan berpendapat berbeda terhadap suatu hukum tertentu dengan prinsip yang berbeda-beda tersebut menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan sehingga tidak ada kepastian hukum didalam hal-hal yang akan terjadi ataupun yang sedang terjadi. Sehingga memang diperlukan sebuah pengaturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* yang dapat mengatur mengenai pedoman secara baku metode arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa yang menggabungkan teknologi yang diatur masing-masing oleh lembaga arbitrase ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sehingga terdapat sebuah keseragaman prinsip maupun proses yang dipegang teguh masing-masing oleh lembaga sesuai dengan hukum positif Indonesia.

Oleh karena itu ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Penulis mengenai urgensi dibuatnya pengaturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* yang akan dijabarkan dibawah ini:

a. Menjamin kepastian hukum penggunaan *Online Dispute Resolution* di Indonesia

Pengertian kepastian hukum apabila melihat secara tekstual bermaksud pada logisnya, jelasnya, pastinya dan tidak menimbulkan makna ganda sebab adanya multitafsir suatu perundang-undangan yang dibuat maupun diundangansehingga tidak berbenturan atau menimbulkan *conflict of norm*. *Conflict of norm* atau konflik norma dari perundnag-undangan yang tidak menjamin kepastian hukum dapat berupa reduksi norma, distorsi norma dan kontestasi norma. Dalam kaitannya pada kepastian hukum diatas Utrecht[11] merujuk pada arti yang terkandung pada kepastian hukum, Utrecht mengatakan ada dua makna yaitu apa yang diperbolehkan dan tidak diperboleh lakukan oleh individu terhadap suatu hal yang menjadi pengaturan dalam negara disebut dalam artian bersifat umum, kemudian arti kedua mengarndung makna bahwa perlindungan hukum terhadap individu akibat dari penyalangunaan wewenangan dari pemerintah yang merupakan hasil dari aturan individu bersifat umum tersebut sehingga tiap-tiap masyarakat mengerti mengetahui pembebanan arturan invidu untuk mereka oleh negara terhadap apa yang boleh dibebankan atau dilakukan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Utrecht tidak mendefiniskan hukum secara sifatnya yang umum sebagai aturan yang menujung kemanfaatan ataupun keadilan bagi warga masyarakat namun hukum ialah yang

---

[10] Gagah Satria Utama, "*Online Dispute Resolution*: A Revolution In Modern Law Practice," *Business Law Review*, 1.3 (2017), 1–6, h. 3

[11] Petrus CKL Bello, "Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.a Hart," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.3 (2014), 373 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.27>. h. 375

mementingkan kepastian hukum didalamnya. Karena apabila tidak ada kepastian maka tidak akan ada keadilan dan kemanfaatnn hukum.

Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini ialah kepastian dalam standar baku aturan yang dapat memuat mengenai prosedur beracara, media yang digunakan saat melakukan aritrase daring, mediasi daring, dan negosiasi daring serta biaya dan hal-hal teknis terkait paltform yang digunakan. Keharusan mengatur *Online Dispute Resolution* didalam aturan khusus tidak lain karena intruksi dari UU AAPS yang telah memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak mereka, namun menjadi kekosongan hukum setelah peluang pengaturan tentang pilihan lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut terbuka tetapi tidak ada pengaturan yang menjadi pokok pedoman alternatif penyelesaian sengketa yang berkolaborasi dengan teknologi seperti *Online Dispute Resolution*.

Dengan demikian pengaturan *Online Dispute Resolution* yang hadir sebagai solusi terhadap memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien serta memecahkan konflik kebuntuan pada kekosongan hukum yang harus diatur dan diisi untuk mengakomodir kebutuhan teknologi dalam penyelesaian sengketa. Bahkan menurut Fence Wantu "nilai suatu hukum diliat berdasarkan dijadikan pedoman perilaku atau tidak aturan tersebut bagi semua ornag. Apabila tidak dijadikan pedoman maka hukum tidak akan bernilai dimata masyarakat dalam artian kepastian hukum yang utama". Sehingga adanya aturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* menjadi kepastian hukum yang bertujuan untuk mengatur kejelasan dan berlakunya hukum tentang alternatif penyelesaian snegketa dengan metode daring di masyarakat. Agar tidak menimbulkan tumpang tindih peraturan dan menjadi salah tafsir atas maksud dari UU AAPS.

b. Menjamin percepatan perkembangan teknologi informasi di Indonesia

Dengan dibuatnya aturan khusus tentang *Online Dispute Resolution* sejatinya dapat menerapkan juga tarif penyelesaian sengketa menggunakan teknologi dengan harga yang terjangkau. Dapat dilihat bahwa terdapat dua keuntungan apabila pengaturan mengenai *Online Dispute Resolution* dibuat dan diterapkan di Indonesia, yang pertama yaitu penggunaan akses alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut dapat diakses hanya pada beberapa sentuhan jari, dengan meningkatnya keahlian penggunaan telekomunikasi dalam beberapa aspek kehidupan seperti pada penyelesaian sengketa dapat meningkatkan pula indeks IP -TIK Indonesia sehingga mengantarkan pada IDI Indonesia yang meningkat. Meningkatnya penggunaan teknologi tentu memberikan pengaruh pada beberapa sektor, seperti sektor ekonomi sehingga kualitas kesejahteraan suatu negara juga meningkat.

Kedua, penetapan pengaturan khusus *Online Dispute Resolution* perlu digalakkan untuk menetapkan besaran tarif standar pelayanan alternatif penyelesaian sengketa melalui daring sheingga tidak terjadi kesenjangan harga yang signifikan antara penyedia layanan *Online Dispute Resolution* yang satu dengan lainnya. Apabila dibuat pengaturan khusus terhadap *Online Dispute Resolution* bukan tidak mungkin banyak para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan metode tersebut apalagi penyesuaian tarifnya disesuaikan dengan standar pemberlakuan jasa layanan hukum seluruh Indonesia yang memungkinkan dapat lebih rendah daripada akses layanan *Online Dispute Resolution* di tingkat Internasional. Penggunaan teknologi dibidang penyelesaian sengketa (*dispute*) yang

menjadi banyak digunakan dengan adanya pengaturan khusus mengenai *Online Dispute Resolution* juga membawa angka IP-TIK Indonesia menjadi naik juga karena tingkat keahlian tersebut, sehingga perecepatan perkembangan teknologi di Indonesia semakin maju. Salah satu ciri negara maju, ialah tingkat penguasaan teknologi yang tinggi. Dengan tingginya IP-TIK Indonesia yang itu berarti bahwa pembangunan TIK disuatu wilayah sangat cepat, itu berarti penguasaan teknologinya juga cepat. Penguasaan teknologi yang cepat dan tinggi berdampak pada banyak sektor yang akhirnya saling terpengaruh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045.

c. Mengisi kekosongan hukum pada pengaturan *Online Dispute Resolution*

Secara tekstual menurut hukum tertulis Indonesia tidak ada satupun yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang pengaturan terkait *Online Dispute Resolution*, beberapa pengaturan yang sudah ada hanya mengakomodir dan sedikit bersinggungan pada penggunaan *Online Dispute Resolution* tetapi tidak memberikan pengaturan mendalam mengenai hal tersebut. Disini letak terjadinya kekosongan hukum seperti yang dimaksud oleh Slamet Suhartono[12]. Menurut pendapat penulis perilaku sebagai masyarakat yang menuju kearah kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang didalam didalam masyarakat terimplementasi didalam kelaziman penggunaan penyelesaian sengketa yang menggunakan media internet sebagai layanannya. Sudah banyak negara yang telah lebih dahulu mengimpelementasikan metode *Online Dispute Resolution* pada penyelesaian sengketa bisnis dinegaranya seperti China, Australia, dan Britania Raya.

Fenomena penggunaan *Online Dispute Resolution* didalam penyelesaian sengketa sudah menjadi hal yang wajar di banyak negara dan merupakan bagian dari perubahan perkembangan masyarakat. Dengan adanya kebiasaan penggunaan didukung dengan instrumen hukum negara masing-masing *Online Dispute Resolution* merupakan perubahan dari perkembangan masyarakat menuju yang diinginkan. Dengan semikian apabila perubahan dan perkembangan masyarakatnya telah tercapai maka dibutuhkan hukum yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan terhadap pola perkembangan masyarakat tersebut. Menurut pendapat penulis adanya rekonstruksi hukum dengan menggunakan konsep pembangunan hukum yang diambil dari nilai-nilai yang ditaati dan berlaku di masyakarat seharusnya menghadirkan pengaturan khusus mengenai *Online Dispute Resolution* di Indonesia dapat dilakukan.

d. Mempermudah akses masyarakat untuk mencari keadilan

Penggunan media internet tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Internet memiliki cakupan informasi yang luas dan universal. Internet selalu ada selama 24 jam 7 hari bahkan 365 hari dan terus berkelanjutan tanpa mengenal adanya waktu istirahat. Itu memiliki arti bahwa penggunaan platform penyelesaian sengketa menggunakan media internet dapat diakukan kapanpun dan dimanapun. Umumnya pada penyelesaian sengketa secara online tidak terikat pada batas waktu, namun penggunaan *Online Dispute Resolution* dapat mempersingkat waktu penyelesaian sengketa hanya berkisar pada 4 jam sampai 60 hari. Berdasarkan UNDRP, rata-rata jangka waktu penyelesaian sengketanya adalah 2 bulan, sedangkan Chartered Institute dalam jangka waktu 7 minggu. Dengan rentang waktu penyelesaian sengketa yang relatif lebih cepat, penyelesaian sengeketa

[12] Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.2 (2019), 201–11 <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>. h. 205

bisnis melalui *Online Dispute Resolution* dapat dikatakan lebih efisien daripada penyelesaian sengketa tradisional.

Selain itu penggunaan media elektronik telah membantu beberapa pihak yang bersengketa dengan menghilangkan kontak fisik secara langsung sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Dengan demikian para pihak dapat lebih nyaman melakukan penyelesaian sengketa yang dapat diakses dimanapun berada. Terkait kenyaman penggunaan *Online Dispute Resolution* memberikan kemudahan akses terhadap para pihak dalam mencari keadilan apalagi jika didukung dengan *Online Dispute Resolution* yang terintegrasi. Pengaturan khusus yang mengtaur mengenai *Online Dispute Resolution* dapat memberikan keuntungan bagi banyak tidak hanya untuk mereka yang bersengketa namun juga kepada penyedia platform *Online Dispute Resolution*. Aturan khusus terkait *Online Dispute Resolution* diperlukan untuk mencapai atat kelola yang baik tata metode ini dan lembaga yang nantinya akan menyedikana jasa *Online Dispute Resolution*. Dengan pengaturan yang baik dan terintegrasi pada sistem hukum positif di Indonesia nantinya *Online Dispute Resolution* bisa menjelma menjadi sarana terdepan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia sehingga mempermudah akses masyaraat dalam mencari keadilan.

e. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan

Salah satu hambatan masyarakat dalam mencari keadilan adalah karena mahalnya biaya berpekara dipengadilan. Sedangkan menurut pendapat W.E. Burger yang menganalogikan orang yang bermasalah seperti orang yang sedang kesakitan dan meminta pertolongan. Secara naluri, pertolongan yang mereka inginkan haruslah secepat dan semurah mungkin. Itu berarti bahwa mereka menginginkan dalam proses penyelesaian perkara mereka murah dan cepat.[13] Penggunaan metode *Online Dispute Resolution* yang menggunakan media melalui interrnet menjaid lebih murah karena memangkas biaya perjalanan dan biaya transportasi yang dikeluarkan. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) juga dapat mengurangi biaya menggunakan penasihat hukum yang nyatanya cukup mahal.

Pada penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia apabila menggunakan jasa *Online Dispute Resolution* maka bila menyesuaikan dengan kurs dan GDP Indonesia bukan tidak mungkin biaya penyelesaian sengketa dibawah biaya-biaya diatas. Apalagi jika pengaturan penetapan tarif jasa layanan yang menyediakan *Online Dispute Resolution* tersebut diatur didalam peraturan khusus yang mengatur secararinci dan mendetail mengenai *Online Dispute Resolution*. Faktor biaya merupakan salah satu keuntungan dari penggunaan *Online Dispute Resolution* untuk menyelesaikan snegketa. Namun selain biaya yang murah faktor kecepatan penyelesaian sengketa menggunakan *Online Dispute Resolution* juga menjadi pilihan bagi para pihak untuk menyelesaian sengketa diantara keduanya. Seperti yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya, waktu penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Online Dispute Resolution* hanya berkisar 4 jam sampai 60 hari sedangkan pada penyelesaian sengketa tradisional waktu yang dibutuhkan paling cepat pada

[13] Muhammad Faiz Aziz dan Muhamamd Arif Hidayah, "Perlunya Pengaturan Khusus *Online Dispute Resolution* (*Online Dispute Resolution*) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 275 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.449>. h. 279

arbitrase ialah 60 hari dan dapat berlangsung lama terutama bila menmepuh jalur litigasi hingga bertahun-tahun tergantung pada besar kecil nilai yang dipersengketakan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesain sengketa hadir untuk mengatasi kebuntuan dan kemacetan pada jalur penyelesaian sengketa melalui litigasi oleh karena itu UU AAPS hadir menjadi sarana bagi penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara tradisional, namun karena perkembangan zaman penyelesaian sengketa secara tradisonal mulai ditinggalkan dan banyak masyarakat beralih padapenyelesaian sengketa secara modern yaitu menggunakan metode *Online Dispute Resolution*. Tetapi didalam hukum positif Indonesia, *Online Dispute Resolution* belum dapat dijalankan secara maksimal karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi sarana dalam menyediakan hukum untuk pengaturan *Online Dispute Resolution*. Oleh karena itu, pengaturan khusus yang memuat dan mengatur Online Dipsute Resolution secara jelas dan mendetail dibutuhkan dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas hukum yang dinamis.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dapat menggunakan *Online Dispute Resolution* karena diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) UU AAPS yang menyatakan bahwa sarana komunikasi dalam pengiriman berkas/surat dapat dilakukan secara eletronik dengan e-mail atau sarana komunikasi lainnya tetapi tetap harus menyertakan catatan penerimaan oleh pihak yang menerima menjadi sebuah celah bagi ditentukannya penggunaan arbitrase atau penyelesaian snegketa secara *online*. Selain itu, pada Pasal 34 ayat (2) yang mengatur mengenai hal bahwa mekanisme beracaranya ditentukan sendiri oleh para pihak membuka celah seluas luasnya dalam penggunaan *ONLINE DISPUTE RESOLUTION*. Kemudian menurut Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa penerapan alat bukti dari *Online Dispute Resolution* dianggap sah secara hukum.

b. Dalam hukum positif Indonesia, *Online Dispute Resolution* belum dapat dijalankan secara maksimal karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi sarana dalam menyediakan hukum untuk pengaturan *Online Dispute Resolution*. Oleh karena itu, perlu dibentuk pengaturan khusus yang memuat dan mengatur Online Dipsute Resolution secara jelas dan mendetail dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas hukum yang dinamis.

2. Saran

Untuk menjawab beragam permasalahan seperti yang diuraikan didalam kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Terkait mengenai penyelesaian sengketa secara moderen, DPR perlu merevisi dengan cara menambah pasal yang mengatur secara khusus landasan yuridis mengenai *Online Dispute Resolution* pada UU AAPS.

b. Sementara belum diatur secara khusus, dalam mengisi kekosongan hukum *Online Dispute Resolution* Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, untuk membuat PERMA mengenai administrasi Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase secara elektronik.

PENGGUNAAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

ORIGINALITY REPORT

17%	17%	8%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
2	e-journal.unair.ac.id Internet Source	1%
3	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
4	tiarramon.wordpress.com Internet Source	1%
5	jurnal.polban.ac.id Internet Source	1%
6	weloje.id Internet Source	1%
7	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
8	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	1%

9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
10	jurnal.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
11	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.scribd.com Internet Source	<1 %
14	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
15	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
17	wseas.com Internet Source	<1 %
18	jurnal.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
19	nanopdf.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1 %

Student Paper

21	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
22	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
23	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
24	kalilangse.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.umt.ac.id Internet Source	<1 %
28	tsabirel-araby.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
30	puslit.dpr.go.id Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	<1 %
32	edoc.site	

	Internet Source	<1 %
33	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
34	Evalina Alissa, Faizah Bafadhal. "Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklausula Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2019 Publication	<1 %
35	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
36	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
37	enzifebrianti.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	perpustakaan.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
39	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
40	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
41	ablbet.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	ejournal.unira.ac.id Internet Source	<1 %

43	es.scribd.com Internet Source	<1 %
44	Dirga Adil Fauzan. "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA TERHADAP MIS-SELLING OLEH AGEN ASURANSI DI PT. BNI LIFE INSURANCE", DE RECHTSSTAAT, 2021 Publication	<1 %
45	bplawyers.co.id Internet Source	<1 %
46	jurnal.law.uniba-bpn.ac.id Internet Source	<1 %
47	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
48	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
49	www.ankarascan.com Internet Source	<1 %
50	www.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
51	Michael S. Coffee. "Cross‐Border Issues Associated with the Use of Online Dispute Resolution for International Family Law Matters", Family Court Review, 2021 Publication	<1 %

52	Rizki Zakariya. "OPTIMALISASI PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020 Publication	<1 %
53	David A. Larson. "Online Dispute Resolution: Technology Takes a Place at the Table", Negotiation Journal, 2004 Publication	<1 %
54	drsuryaperdana.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	ejournal.unib.ac.id Internet Source	<1 %
56	ilmuhukum29.blogspot.com Internet Source	<1 %
57	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1 %
58	repository.uib.ac.id Internet Source	<1 %
59	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
60	www.rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		